



Kaidah – Kaidah Ushuliyah Dalam Hadist Ekonomi

Riza Arizona^{1*}, Moh Bahrudin², Syamsul Hilal³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : rizaarizona126@gmail.com^{1*}, moh.bahrudin@radenintan.ac.id², syamsulhilal@radenintan.ac.id³

Abstract. *It cannot be denied that every Muslim believes in the oneness of Allah and the apostleship of the Prophet Muhammad. But we also need to realize that humans are not only required to believe in the Prophet, but are required to follow and imitate him. Thus, just believing is not enough. However, you need to realize that imitating the Prophet does not mean following exactly everything the Prophet did, and abandoning everything he did not do. There are at least three problems that will arise if the establishment of Islamic law ignores ushuliyah rules; ambiguity in the use of ushuliyah rules, errors in understanding texts in the Al-Qur'an and Hadith, and broad interpretations because they are not focused on one or several ushuliyah rules. This illustrates that the position of ushuliyah rules: al-am, al-khas, al-amru and an-nahyu is very important as a methodology for determining Islamic law. The aim of the research is to determine the ushuliyah al-am, al-khas, al-amru and an-nahyu approaches as methodologies, procedures and problems in determining Islamic law. This research is qualitative research in the form of literature with an Ushul Fiqh approach.*

Keyword : *Ushuliyah Rules, Prophetic Hadith, Ushul Fiqh*

Abstrak. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap muslim mempercayai keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad saw. Tetapi juga perlu kita sadari bahwa manusia bukan hanya sekedar dituntut untuk mempercayai Nabi, tetapi dituntut untuk mengikuti dan meneladani beliau. Dengan demikian kalau hanya sekedar percaya saja maka tidak cukup. Akan tetapi perlu disadari bahwa meneladani Nabi bukan berarti mengikuti persis dengan semua yang dilakukan Nabi, dan meninggalkan semua yang tidak beliau lakukan. Setidaknya ada tiga permasalahan yang akan timbul jika penetapan hukum Islam mengabaikan kaidah ushuliyah; ketidakjelasan dalam penggunaan kaidah ushuliyah, kesalahan dalam memahami nash dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan interpretasi yang luas karena tidak terfokus pada salah satu atau beberapa kaidah ushuliyah. Ini menggambarkan bahwa kedudukan kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu begitu sangat penting sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pendekatan ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu sebagai metodologi, prosedur, dan problematikanya dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kepustakaan dengan jenis pendekatan Ushul Fiqh.

Kata Kunci : Kaidah Ushuliyah, Hadist Nabi, Ushul Fiqh

A. LATAR BELAKANG

Ushul Fiqh sebagai cabang ilmu tersendiri seperti yang kita kenal sekarang ini, tidak dikenal pada zaman Rasulullah saw. Hal ini dikarenakan pada zaman Nabi SAW, dalam memberikan fatwa dan menegakkan hukum bisa langsung mengambil dari nash Alquran yang diturunkan kepadanya atau menjelaskan hukum melalui sunnah-Nya yang notabene wahyu juga. Demikian pula yang terjadi pada masa para sahabat, para sahabat Nabi SAW memberikan fatwa dan mengatur hukum berdasarkan dalil nash yang dapat mereka pahami berdasarkan kemampuan mereka dalam memahami bahasa Arab, tanpa perlu adanya aturan bahasa sebagaimana panduan dalam memahami nash. Selain itu, juga karena mereka menyaksikan alasan turunnya ayat dan keberadaan hadits Nabi saw menyebabkan mereka memahami tujuan dan dasar-dasar pembentukan hukum Islam.

Setelah Islam menyebar dan bangsa Arab sudah banyak berbaur dengan bangsa lain, barulah aturan bahasa Arab dibuat. Selain menjaga bahasa Arab itu sendiri (yang juga digunakan sebagai bahasa Alquran) dari pengaruh bahasa lain, juga agar bahasa tersebut mudah dipelajari oleh bangsa lain. Selain itu, banyak peristiwa baru muncul di semua bidang kehidupan. Situasi ini menyebabkan para ulama dan pendukung syariah Islam berusaha mencari dan menentukan hukum untuk peristiwa tersebut. Perbedaan kaidah dan metode dalam menegakkan hukum tersebut, pada akhirnya menimbulkan aliran-aliran tertentu yang dikenal dengan aliran Ahl al-Hadist dan aliran Ahl ar-Ra'y. Kedua aliran ini memiliki cara dan pola masing-masing dalam menetapkan hukum. Semua pernyataan di atas, sebagai dorongan dan motivasi untuk merumuskan batasan dan pembahasan dalil syara serta kondisi atau cara dan metode dalam menggunakan dalil tersebut.

Ushul Fiqh dikenal sebagai cabang ilmu independen pada abad kedua Hijriyah. Ibnu an-Nadîm dalam bukunya "al-Fihrasat" yang ditulis sekitar 377 H, menjelaskan bahwa yang pertama menyusun aturan seperti di atas adalah Abu Yusuf (wafat 182 H) dan Muhammad Ibn al-Hasan (wafat 189 H), keduanya santri Abu Hanifah. Tetapi urutan kedua ulama ini tidak sampai pada kita sekarang. Sedangkan orang pertama yang menyusun kaidah dan wacana ilmu ini, sehingga menjadi seperangkat kaidah yang tersusun sistematis, dan masing-masing kaidah tersebut diperkuat dengan bukti dan nalar yang dalam, adalah al-Imam Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i (w. 204 H) dalam bukunya "Ar-Risalah".

Kaidah ushul pada hakikatnya adalah qaidah istilaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbath (pengambilan) sebuah hukum syar'iah amaliah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum¹

Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari fiqh Islam yaitu seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari Al-Qur'an dan Hadis.² Hukum Islam menjelaskan mengenai hubungan manusia sebagai mukallaf dengan penciptanya dan sesama makhluk ciptaan-Nya dengan berdasar pada nilai-nilai dari sumber hukum Islam, karena pada setiap aktivitas pasti ada hukum.³

¹ Ramli, Ushul Fiqh, ed. by Tim Citra Kreasi Utama, 1st edn (Yogyakarta: Nuta Media, 2021). h. 230

² Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, ed. by Achmad Zirzis, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2018) h. 15-16.

³ Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati Kurniati, and Nur Taufiq Sanusi, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros', Jurnal Diskursus Islam, 6.2 (2018), h. 333.

Syihabuddin al-Qarafi (w. 684) memberikan pengertian, ushul fiqh disebut juga qawa'id ushuliyah atau kaidah ushuliyah yaitu kaidah-kaidah hukum yang berbentuk dari lafaz bahasa Arab yang khusus.⁴ Di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. Pengantar Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam telah dijelaskan bahwa para ulama telah mengikhtisarkan dengan mempelajari ushul fiqh atau kaidah ushuliyah akan membawa kita kepada asal atau seluk beluk dan proses penetapan hukum.⁵

Artikel ini akan membahas tentang Kaidah-Kaidah Ushuliyah dalam Hadist-Hadist Ekonomi. Kaidah ushuliyah merupakan hal yang penting untuk dipelajari agar dapat memahami isi nash yang berisi perintah, larangan, anjuran dan lain sebagainya yang dipahami dari segi bahasa. Sehingga memahami bagaimana menggali hukum berdasarkan Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum.

B. KAJIAN TEORI

Kaidah Ushuliyah Syariyah yang dalam arti lainnya kaidah dasar hukum tersusun dari tiga suku kata kunci, yaitu Qowaid, Ushuliyah dan Syariyah. Adapun Qowaid sendiri adalah bentuk plural dari kaidah yang bermakna aturan umum, dasar, pondasi atau prinsip. Atau dalam makna lainnya adalah perkara yang bersifat umum yang dapat diterapkan kepada bagian-bagian lainnya sebagai cara memahami hukum pada nash.⁶ Sedangkan kata ushuliyah berasal dari kata ushul yang merupakan bentuk plural dari ashlu yaitu dasar dari sesuatu yang dibentuk dari yang lainnya. Sedangkan makna istilah sesuatu yang dapat menerima bagian atau cabang. Konteks ashlu sebagai sebuah instrument hukum fikih adalah segala sesuatu yang digunakan oleh para fuqoha dan ushuliyin dalam menginstinbat hukum dari teks-teks.⁷

Oleh karena itu, para ulama dengan menjadikan kaidah ushul dan kaidah fikih dapat menemukan prinsip prinsip kemashlahatan sebagai tujuan pembuat hukum yaitu Allah untuk melindungi hak-hak orang banyak, hak pribadi, dan Masyarakat secara umum. Adanya nash-nash didalam Al-Quran dan hadis yang kandungannya bersifat global, nash, yang mengandung lafaz mustarok (ganda) mengharuskan para ulama melakukan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah dalam menginterpretasikannya. Perbedaan dalam memilih dan memahami kaidah-kaidah dan perbedaan cara ulama memandang maqasid al-tasri'yah (kemashlahatan hukum)

⁴ Dahlan, h. 324.

⁵ Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, ed. by Ria, 1st edn (Depok: Kencana, 2017) h. 8.

⁶ Abu al-baqo Taqiyudin, Syarhu Al-kaukabi Al-Munir (Madinah: Maktabah Roqomiyah, 1997), cet 2, h.30

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, al-Wajiz fi ushul fiqh, (Qatar: Wazarah al-Auqaf al-Syu'un al-Islamiyah, t.t.) h.18

yang disinergikan dalam proses produksi hukum maka berimplikasi kepada perbedaan produk hukum fikih.

Para fuqaha' sependapat bahwa setiap tingkah laku manusia, baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya (vertikal) maupun hubungan manusia dengan sesamanya (horizontal) senantiasa diatur oleh hukum syariat.⁸ Hukum syariat ini sebagian telah diterangkan dengan jelas oleh al-Quran dan al-Hadis sebagai rujukan primer hukum Islam dan sebagian lagi tidak diterangkan dengan jelas. Seiring perkembangan zaman, realitas menunjukkan bahwa tidak seluruh permasalahan hukum tercover oleh nash, baik al-Qur'an maupun hadis.

Terlebih dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis atas perubahan kondisi sosial masyarakat yang terus terjadi. Namun bukan berarti bahwa hukum yang dirumuskan kemudian terlepas dari nash, karena meski nash tidak menyebutkan secara spesifik hukum atas sebuah permasalahan, ia telah memberikan petunjuk dan tanda-tanda yang dapat digali dan dirumuskan menjadi sebuah produk hukum yang dikenal dengan fiqh.⁹

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah perangkat apa yang dipergunakan oleh para mujtahid guna menggali dan merumuskan hukum tersebut. Untuk melakukan istinbath hukum Islam, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan. Dua yang pertama adalah 'ilmu pokok', yakni ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ushul al-fiqh menempati pada posisi sentral dalam studi keislaman sehingga membuatnya disebut the queen of Islamic sciences dengan produknya adalah fiqh.. Adapun dua lainnya yang merupakan 'ilmu bantu' adalah kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyya.¹⁰

Sebagai ilmu pokok, Fiqih dan Ushul Fiqih merupakan dua ilmu yang mempunyai hubungan yang sangat erat, seakan-akan keduanya dianggap satu kesatuan. Bagaimana tidak, posisi salah satunya adalah sebagai ashli (pokok), sedangkan yang lain berposisi sebagai far' (cabang). Oleh karena itu, ulama' Ushul seharusnya orang yang Faqih; demikian juga sebaliknya. Bersamaan dengan itu, dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan ilmu yang berbeda; masing-masing berdiri sendiri, independen dari yang lain, yaitu dalam segi objek kajiannya, pijakannya, hasilnya, dan tujuan mempelajarinya. Konsekuensi selanjutnya adalah qawa'id kedua ilmu tersebut berbeda, karena perbedaan objek kajiannya. Objek ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh yang bersifat global, hukum-hukum (fiqh), dan yang berkaitan langsung

⁸ Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qolam, 1978), 11.

⁹ Ibid, Lihat juga dalam Muhammad Khudari Bik, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 03

¹⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), vii

dengannya. Sedangkan objek ilmu fiqh adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan hukum syara' praktis. Jadi, qawa'id ushul fiqh berbeda dengan qawa'id fiqh. Adapun orang yang pertama kali membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Imam Syihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya 'Al-Furuq'. Berangkat dari paparan di atas, makalah ini secara khusus meyajikan selayang pandang tentang dua jenis ilmu bantu dalam istinbath hukum Islam, yakni qawa'id ushuliyah dan qawa'id fihiyyah. Di dalamnya akan dipaparkan tentang pengertian atau definisi, obyek kajian, fungsi, kedudukan, perbedaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kepustakaan (library research) yaitu melakukan penelitian dengan menelaah jurnal-jurnal dan buku-buku ushul fiqh yang mengupas persoalan kaidah ushuliyah dalam Hadist Ekonomi serta karya lain yang berhubungan dengan tema yang kami bahas.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif dan analitik. Deskriptif artinya menjabarkan aspek-aspek yang diteliti secara objektif atau apa adanya. Sedangkan komparatif merupakan membandingkan dua pendapat atau lebih. Analitik adalah mengupas apa yang telah dibahas kemudian ditarik konklusinya.¹²

Jenis pendekatan dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan ushul fiqh yang didalamnya memuat empat kaidah ushuliyah : al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu yaitu sebagai kaidah yang digunakan untuk menggali Al-Qur'an dan Hadis guna penetapan hukum Islam atau bagaimana kaidah pemaknaan al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu terhadap dalildalil Al-Qur'an agar sesuai dengan makna yang sebenarnya tanpa adanya kekeliruan dalam hal pemaknaan hukum Islam yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data secara rinci langkahlangkah penelitian dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Mencari bahanbahan berupa jurnal-jurnal dan buku-buku ushul fiqh atau kaidah ushuliyah.
- (b) Melengkapi bahan yang telah ada, dengan karya-karya lain disertai pendapat-pendapat ulama yang memberikan informasi terkait dengan judul yang diangkat.

Sumber data terdiri dari data primer, dalam hal ini peneliti akan menggunakan jurnal-jurnal dan buku-buku ushul fiqh. Sumber sekunder, peneliti akan menggunakan karya-karya lain yang berhubungan dengan ushul fiqh atau kaidah ushuliyah disertai dengan pendapat

¹¹ Hasan Suryaman, Maman Bisri, 'Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah', *Journal Of Islamic Law*, 4.1 (2023),h. 3.

¹² Masyhadi, 'Implementasi Ilmu Ushul Fiqih Dalam Pembelajaran Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah (MI)', *scolastica: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3.2 (2021), h. 21.

ulama-ulama besar Islam sebagai pembanding atas definisi-definisi yang diberikan guna memberikan referensi yang lebih luas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdiri dari dua kata utama yaitu kaidah dan ushuliyah. Kaidah di dalam bahasa Arab bertuliskan qaidah berarti patokan, pedoman dan titik tolak. Ada juga yang mengartikan peraturan. Bentuk jamaknya adalah qawa'id. Adapun ushuliyah berasal dari kata al-ashl artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Maka dapat diartikan bahwa kaidah ushuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara', titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan dalam penggalan hukum. Kaidah ushuliyah juga biasa dikatakan kaidah instinbathiyah atau biasa juga disebut kaidah lughawiyah.¹³

Kaidah ushuliyah memiliki fungsi utama mengangkat dan melahirkan rumusan-rumusan normatif dari ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga para mukhallaf dapat mengetahui dengan baik.¹⁴ Maka kemudian dapat diartikan sebagai pemaknaan terhadap kalimat atau kata dalam nash yang kemudian akan memberikan arti hukum berdasarkan pada kebahasaan Arab yang digunakan. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kaidah ushuliyah adalah metodologi untuk menemukan hukum-hukum dalam nash yang kemudian dijadikan sebagai pedoman kehidupan.

1. Macam-Macam Kaidah Ushuliyah

1.1 Al-Amm

Lafal 'am (umum) ialah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Hakikat dari lafal 'am adalah pertama, lafaz itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal. Kedua, lafaz tunggal itu mengandung beberapa afraad (satuan pengertian). Ketiga, lafaz yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya. Keempat, bila hukum berlaku untuk satu lafaz, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap afraad (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafaz itu.

¹³ Yatok, Penerapan Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah Fiqqiyah Dalam Penetapan Hakim Tentang Istinbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr Di Pengadilan Agama Jember', Skripsi, 2016, h. 12-13

¹⁴ M Khai Hanif Yuli Edi Z, dkk, 'Penerapan Kaidah Ushul Fiqih Dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an', Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 3.1 (2024), h. 75.

1.2 Al-Khash

Lafal khas adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa lafal khas dalam nash syara', menunjuk kepada pengertiannya yang khas secara qath'i (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Contoh lafal khas adalah surah al-Maidah (5) ayat 89. Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka. Kata 'asyarah dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk bilangan sepuluh, tidak lebih dan tidak pula kurang. Arti sepuluh itu sendiri sudah pasti tidak ada kemungkinan pengertian lain. Begitulah dipahami setiap lafal khas dalam Al-Qur'an, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian lain seperti makna majazi (metafora).

1.3 Mufrad

Lafal mufrad (kata benda tunggal) yang dimakrifatkan dengan alif lam untuk memakrifatkan jenis. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah ada lafaz tertentu yang digunakan untuk menunjukkan bahwa lafaz itu adalah 'am. Secara garis besar ada dua pendapat, yaitu :

1.3.1 *Pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak dapat langsung mengamalkan lafaz 'am tetapi harus mencari dalil yang mentakhshishkannya.* Namun dalam golongan ini terdapat pula perbedaan tentang batas-batas pencarian dalil yang mentakhshishkannya sebelum beramal dengan lafaz 'am itu. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa cukup sampai batas dengan "dugaan kuat" tentang tidak adanya dalil takhshish. Sedangkan menurut golongan lainnya, harus sampai batas meyakinkan bahwa memang tidak ada dalil yang mentakhshishkannya.

1.3.2 *Pendapat yang mengatakan bahwa harus mengamalkan lafaz 'am setelah mengetahui adanya lafaz tersebut tanpa menunggu adanya penjelasan yang mentakhshishnya.*

1.4 Al-Amr

Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, amar adalah suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang tingkatannya lebih rendah. Kaidah-Kaidah Amr :

- Al-Ashl fi al-amr lil wujub (asal dari perintah adalah wajib)
- Di lalah al-amr ‘ala al-tikrar aw al-wahdah (suatu perintah haruskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja?)
- Di lalah al-Amr ‘Ala al-Fauri al-Tarakhi (suatu perintah haruskah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda tunda?)

1.5 An-Nahyi

Secara ringkas, al-nahy adalah larangan melakukan suatu perbuatan, yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Kaidah-Kaidah Nahyi :

- Al-Ashl fi al-Nahy al-Tahrim (pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram)
- Al-Ashl fi al-nahy yathliq al-fasad muthlagan (suatu larangan menunjukkan fasad (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan).
- Al- Nahy ‘an al-Syai amr bididdihi (suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya)

Proses penetapan hukum dalam Islam disebut dengan ijtihad. Secara lengkap Saukani mengemukakan pengertian ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional dengan cara istinbath (mengambil kesimpulan). Dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan proses penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh seorang faqih dengan suatu upaya yang bersifat maksimal yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Secara umum metode penetapan hukum Islam dapat diketahui dari dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika ia dikirim ke Yaman sebagai Qadhi. Dari dialog tersebut dapat dipahami bahwa tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam menetapkan hukum Islam secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mencari dalil yang terdapat di dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, baik yang bersifat fi'li qauli maupun ta'riri.
2. Melakukan ijtihad dengan tetap memperhatikan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Penetapan hukum setelah Nabi wafat pada umumnya melakukan langkahlangkah sebagai berikut:

1.1 Mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

1.2 Memusyawarahkan masalah dimana khalifah mengundang para tokoh sahabat untuk dimintai pendapatnya tentang hukum atau masalah yang dihadapi.

Hasbi As Siddiq menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh seorang mujtahid dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum adalah:

1.1 Hendaklah ia memperhatikan nash-nash Al-Qur'an lalu khabar mutawatir sesudah itu khabar ahad.

1.2 Jika tidak ditemukan hendaknya berpegang pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta dari mantuq dan mafhum keduanya.

1.3 Jika tidak ditemukan hendaknya memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi lalu ketetapan-ketetapannya.

1.4 Jika tidak ditemukan hendaknya memperhatikan fatwa sahabat.

1.5 Jika tidak ditemukan barulah ia menetapkannya dengan kias atau salah satu dalil yang dibenarkan syarat dengan memperhatikan kemaslahatan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa langkah-langkah penerapan atau penetapan suatu dalil dalam menemukan dan menetapkan hukum syarah secara umum ada tiga. Pertama, menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil hukum yang pertama. Kedua menjadikan Sunnah Rasulullah sebagai dalil yang kedua. Dan yang ketiga menjadikan ijtihad sebagai metode dalam menemukan hukum sesudah Al-Qur'an dan Sunnah dengan berpegang pada prinsip sesuai dengan ruh keduanya serta berpijak pada tujuan syariat (maqashid al-syariah).

Pada hasil penelitian sebelumnya masih kurang pembahasan mengenai lafaz-lafaz pada kaidah al-am dan al-khas atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-am dan al-khas dalam mengsitinbatkan hukum Islam. Selain itu, kurangnya penjelasan mengenai tata cara penetapan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah yang dimana dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Kurangnya penjelasan mengenai kaidah ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan annahyu yang dimana pada penelitian

sebelumnya hanya membahasa dua diantara empat kaidah ushuliyah. Sehingga dengan adanya penelitian yang kami lakukan, mampu memberikan penjelasan mengenai kaidah ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu. Sehingga dapat diimplementasikan dalam melakukan istinbat hukum sesuai syariat Islam.

Macam-Macam Hadist Ekonomi

Ekonomi syariah berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis merupakan sebuah konsep ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan (justice), keseimbangan (equilibrium), dan kemaslahatan.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan Ekonomi syariah, maka pengamalan terhadap maqashid syariah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat menjadi sebuah keniscayaan. Diantara beberapa hal yang termasuk dalam Maqashid Syariah yang sesuai dengan Ayat-ayat dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah:

- ***Hifz ad-Din (Menjaga Kepercayaan/Agama)***. Ekonomi syariah mempertahankan agama dengan memasukkan elemen spiritual dalam aktifitas ekonomi. Berdasarkan Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang diterbitkan pada 2021 menunjukkan bahwa 231,06 juta orang penduduk Indonesia adalah muslim, atau 86,7% dari total keseluruhan. Persentase muslim mayoritas ini menjadikan agama harus diterapkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi.
- ***Hifz al-'Aql (Menjaga Akal/Logika)***. Ekonomi syariah yang bersumber dari Ayat-ayat dan Hadis sebagai referensi prioritas, memotivasi praktek-praktek yang mencerdaskan akal manusia, mengharamkan berbagai hal yang dapat mengganggu pikiran dan prinsip kejujuran. Setiap transaksi dilakukan dengan prinsip kejujuran untuk menghindari semua jenis kecurangan yang berpotensi merugikan.
- ***Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)***. Ayat-ayat dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan ekonomi melarang berbagai praktek yang dapat merusak atau menghilangkan jiwa, ekonomi syariah berusaha untuk menjaga jiwa. Dalam pandangan tauhid, seseorang sebagai pelaku ekonomi berfungsi sebagai pemegang amanah atau trustee. Menjaga jiwa yang diamanahkan oleh Allah SWT melalui ekonomi syariah.

- **Hifz al-Mal (Menjaga Harta).** Berdasarkan Ayat-ayat dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan ekonomi, harta bukanlah prioritas utama dalam kehidupan seseorang, sebaliknya harta harus digunakan sebagai bekal atau sarana beribadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Mereka dengan kepemilikan materi berlebih, wajib mendistribusikannya melalui zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi syariah melindungi kekayaan umat Muslim dengan memastikan bahwa segala sesuatunya terdistribusikan dengan adil dan merata.
- **Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan).** Ekonomi syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis bertujuan untuk mempertahankan keturunan. Ekonomi syariah melarang semua kegiatan ekonomi yang berdampak buruk pada regenerasi berikutnya.

Contoh Hadis-Hadis Ekonomi :

1. Hadist Administrasi

Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَحَدُكُمْ وَالْجِدَّ حَةَ الدَّبِّ فَأَحْسِنُوا دَبْحَتُمْ وَإِذَا الْقِتْلَةَ فَأَحْسِنُوا قَتْلَتُمْ فَإِذَا شَيْءٌ كُلٌّ عَلَى الْإِحْسَانَ كَتَبَ اللَّهُ إِنَّ دَبِيحَتَهُ وَلَيُرِخَ شَفْرَتَهُ

Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.” (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 1955, Bab “Perintah untuk berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh dan perintah untuk menajamkan pisau”].

2. Hadist Akutansi

Abu Humaid As-Sa'idi berkata,

جَاءَ فَلَمَّا، يَبِيَّةَ اللُّثْبِيِّ ابْنِ يُدْعَى، سَلِمِ بْنِ صَدَقَاتٍ عَلَى رَجُلًا وَسَلَّمْ لِيهِ عَ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ اسْتَعْمَلَ أَبِيكَ يَتَبَدَّى فِي جَلَسَتْ فَهَلَا» : وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ فَقَالَ . هَدِيَّتُهُ وَهَذَا مَا لَكُمْ هَذَا : قَالَ ، حَاسِبُهُ فَإِنِّي ، بَعْدُ أَمَا ” : قَالَ ثُمَّ ، عَلَيْهِ وَأَنْتَى اللهُ فَحَمِدَ ، حَطَبْنَا ثُمَّ «صَادِقًا كُنْتَ إِنْ هَدِيَّتِكَ تَأْتِيكَ حَتَّى ، لَقْرًا

أَفَلَا، لِي أُهْدِيَتْ هَدِيَّةٌ وَهَذَا كُمْ مَالٌ هَذَا: فَيَقُولُ فَيَأْتِي، اللَّهُ وَالْأَنْبِيَاءُ مِمَّا الْعَمَلِ عَلَى مِنْكُمْ الرَّجُلَ أَسْتَعْمِلُ
يَوْمَ يَحْمِلُهُ اللَّهُ يَلْقَى إِلَّا حَقَّهُ بَعِيرٌ شَيْئًا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَأْخُذُ لَا وَاللَّهِ، هَدِيَّتُهُ تَأْتِيهِ حَتَّى وَأُمِّهِ أَبِيهِ بَيْتٍ فِي جَلَسَ
رَفَعَ نَمَّ ” تَبَعَرُ شَاةٌ أَوْ، حُورًا لَهَا بَقَرَةٌ أَوْ، رُغَاءٌ لَهُ بَعِيرًا يَحْمِلُ اللَّهُ لَقِيَ نَكْمًا أَحَدًا فَلَا عَرَفَنَ، الْقِيَامَةَ
«بَلَّغْتُ هَلْ اللَّهُمَّ»: يَقُولُ، إِنْ طَهُ بَيَاضُ رُئِي حَتَّى يَدُهُ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat seorang pegawai untuk mengambil harta zakat dari dari bani Sulaim yang bernama Ibnu Lutbiyah. Ketika Ibnu Lutbiyah kembali (setelah mengambil harta zakat dari kaum muslimin) dan menghitungnya dia berkata, ”Ini adalah harta milik kalian, sedangkan yang ini dihadiahkan untukku.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu, sehingga hadiah itu diberikan kepadamu, jika kamu benar (bahwa itu hadiah)?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah. Beliau memuji dan menyanjung Allah Ta’ala. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Sesungguhnya aku telah mengangkat seseorang pegawai di antara kalian untuk mengurus suatu tugas (yaitu amil zakat yang sudah digaji dari negara) dari tugas yang Allah perintahkan kepadaku.

Kemudian di datang dan mengatakan, ‘Ini adalah untukmu, sedangkan yang itu adalah hadiah untukku.’ Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya sehingga dia mendapatkan hadiah tersebut? Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu (harta) tanpa hak kecuali dia akan bertemu Allah dengan memikul (harta tersebut) di hari kiamat. Maka sungguh aku akan mengetahui salah seorang di antara kalian yang bertemu Allah dalam keadaan memikul seekor unta atau sapi yang bersuara (menguak), atau seekor kambing yang bersuara (mengembik).” Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat ketiak beliau yang putih seraya berkata, ”Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan?” [HR. Bukhari no. 6979 dan Muslim no. 1832]

3. *Hadist Distribusi*

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَالنَّارِ وَالْمَاءِ الْكَلْبِ فِي ثَلَاثٍ فِي شُرَكَاءِ الْمُسْلِمُونَ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَلَا الْمُسْلِمَ أَخَاهُ فَلْيَمْنَحْهَا عَنْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا يَزَرَ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَمْ فَإِنْ غُيِّرَ أَرْضٌ لَهُ كَانَتْ مَنْ
أَفْيُورَاجِرْ هَائِيَّ

Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya.” [Riwayat Bukhari hadits no. 2215 dan Muslim hadits no. 1536].

- Dan masih terdapat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Ekonomi, untuk lebih mempermudah dapat mengunjungi <http://quran.takzia.ac.id/>

E. KESIMPULAN

Kaidah Ushuliyah Syariah yang dalam arti lainnya kaidah dasar hukum tersusun dari tiga suku kata kunci, yaitu Qowaid, Ushuliyah dan Syariah. Adapun Qawaid sendiri adalah bentuk plural dari kaidah yang bermakna aturan umum, dasar, pondasi atau prinsip. Atau dalam makna lainnya adalah perkara yang bersifat umum yang dapat diterapkan kepada bagian-bagian lainnya sebagai cara memahami hukum pada nash. Sedangkan kata ushuliyah berasal dari kata ushul yang merupakan bentuk plural dari ashlu yaitu dasar dari sesuatu yang dibentuk dari yang lainnya. Sedangkan makna istilah sesuatu yang dapat menerima bagian atau cabang. Konteks ashlu sebagai sebuah instrument hukum fikih adalah segala sesuatu yang digunakan oleh para fuqoha dan ushuliyin dalam menginstinbat hukum dari teks-teks.

Pendekatan Kaidah Ushuliyah merupakan langkah awal untuk memahami bagaimana Kaidah Ushuliyah; Al-Am, Al-Khash, Al-Amr dan An-Nahyi dalam pandangan secara umum hingga kepada maksud sebenarnya. Karena sesuatu yang fundamental adalah mengetahui pengertiannya, Al-Am adalah umum tanpa ketentuan, sedangkan An-Nahyi adalah kekhususan. Adapun Al-Amr adalah perintah sedangkan An-Nahyi adalah larangan. Secara umum, ada dua prosedur dalam penetapan hukum Islam yaitu dengan mencari lafaz dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan hukum dengan jelas dan melakukan ijtihad sesuai dengan syariat Islam.

Problematika Dalam Menetapkan Hukum Islam Melalui Pendekatan Kaidah Ushuliyah: Al-Am, Al-Khash, Al-Amr dan An-Nahyi, secara keseluruhan problematika atau permasalahan yang terjadi hampir serupa yaitu pada perbedaan pandangan ataupun makna yang di berikan oleh para ulama, hal ini adalah suatu permasalahan yang sangat mendasar dan yang paling awal harus di sesuaikan. Permasalahan tersebut tidak bisa dipungkiri karena perbedaan pendapat adalah suatu hal yang alami dalam pengembangan pemikiran keagamaan dan solusi yang bisa di terapkan dalam mengantisipasi permasalahan ini dengan mengikuti atau meyakini pandangan ataupun makna yang diberikan oleh ulama-ulama, yang dimana pandangan tersebut banyak disetujui oleh mayoritas ulama. Maka dalam memahami kaidah ushuliyah: Al-Am, Al-Khash, Al-Amr dan An-Nahyi yang merupakan sebagian kecil dari kaidah ushuliyah dalam penelitian ini, terbuka peluang besar untuk penelitian selanjutnya membahas lebih lengkap mengenai kaidah ushuliyah selain dari pada Al-Am, Al-Khash, Al-Amr dan An-Nahyi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Baqo, T. (1997). *Syarhu Al-Kaukabi Al-Munir* (2nd ed.). Madinah: Maktabah Roqomiyah.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*. Qatar: Wazarah al-Auqaf al-Syu'un al-Islamiyah.
- Dahlan, A. R. (2018). *Ushul Fiqh* (A. Zirzis, Ed., 1st ed.). Jakarta: Amzah.
- Dahlan, M. (2013). *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Kafrawi, T. S. H. M., Kurniati, K., & Sanusi, N. T. (2018). Tinjauan hukum Islam dan hukum nasional terhadap pemberian dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Maros. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 333.
- Khalaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qolam.
- Mahfudh, M. A. S. (n.d.). *Nuansa Fiqh Sosial*, 43.

- Masyhadi. (2021). Implementasi ilmu ushul fiqh dalam pembelajaran siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI). *Scolastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2), 21.
- Mubarok, J. (2002). *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh* (T. Citra Kreasi Utama, Ed., 1st ed.). Yogyakarta: Nuta Media.
- Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Ria, Ed., 1st ed.). Depok: Kencana.
- Suryaman, H., & Bisri, M. (2023). Prinsip-prinsip dan kaidah dasar transaksi dalam sistem ekonomi syariah. *Journal of Islamic Law*, 4(1), 3.
- Wahid, A. (2001). *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara.
- Yatok. (2016). Penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan hakim tentang istinbat nikah nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. *Skripsi*, 12–13.
- Yuli Edi Z., M. K. H., & dkk. (2024). Penerapan kaidah ushul fiqh dalam menafsirkan teks Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3(1), 75.